



Article

Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Rumi Suwardiyati¹ dan Riky Rustam²

¹ Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia ;
email : rumisuwardiyati@ub.ac.id

² Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta;
email : rikyrustam@gmail.com

PERADABAN JOURNAL OF
LAW AND SOCIETY
Vol. 1, Issue 2, December 2022

ISSN 2830-1757

Page : 119-132

<http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/40>



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya. Sekumpulan akta yang dibuat oleh Notaris disebut Protokol Notaris. Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris yang meninggal atau tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Notaris harus menyerahkan protokol Notaris yang ada dibawah tanggungjaabnya kepada Notaris lain yang ditunjuk. Adapun cara penyerahan diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal penyerahan tersebut dimungkinkan ada masalah-masalah seperti ketidaklengkapan, kerusakan, dan kehilangan Protokol Notaris; penyerahan melebihi waktu yang ditentukan dan kerahasiaan akta tidak terjaga serta masalah-masalah lain. Namun hal tersebut tidak diatur dalam regulasi tersebut. Karena artikel ini berupaya memberikan landasan argumentatif dalam reformulasi pengaturan penyerahan Protokol Notaris Protokol Notaris dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi Notaris dan masyarakat.

Keyword

Reformulasi, protokol Notaris, akta Notaris, kepastian hukum, kekosongan hukum

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum hal tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Sebagai contoh dalam ranah perjanjian, masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum dalam perbuatan yang dilakukannya. Perjanjian yang dibuatnya tersebut yang nantinya akan dijadikan alat bukti apabila ada sengketa. Bentuk perjanjian yang akan dibuat dapat berupa lisan ataupun tertulis. Adapun secara tertulis memiliki kekuatan yang terkuat dan terpenuh yaitu akta Notaris. Pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembuatan bukti terkuat dan terpenuh tersebut adalah Notaris.

Notaris merupakan pejabat umum, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya wajib berpedoman normatif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN Perubahan). Kewenangan utama Notaris adalah membuat akta autentik. Akta autentik memiliki Batasan yang merupakan perwujudan dari kewajiban Notaris dalam mentaati peraturan, batasan tersebut adalah sebagai berikut (Adjie, 2008b, p. 45):

1. Undang-Undang telah mengatur pejabat lain untuk membuat akta tanpa ada perkecualian;
2. Dalam pembuatan aktanya (semua perbuatan, perjanjian dan penetapan) yang diharuskan sesuai dengan peraturan umum dan sesuai dengan maksud/ kehendak para pihak;
3. Berkaitan dengan subjek hukum;
4. Notaris berwenang terhadap tempat di mana akta dibuat (berkaitan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan);
5. Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal dan jam yang tercantum dalam akta.

Selain membuat akta autentik, Notaris memiliki kewajiban prosedural yaitu mencatat seluruh akta yang dibuatnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menjelaskan bahwa Notaris wajib mencatat semua akta yang dibuatnya tanpa sela-sela kosong dan setiap bulan ditutup dengan garis merah. Buku daftar akta sebagai pengontrol berapa jumlah akta yang dibuat Notaris dalam satu harinya. Kewajiban membuat daftar akta itu disertai dengan kewajiban untuk membuat minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN Perubahan menjelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan

menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta merupakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, wajib disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Di dalam UUJN dan UUJNP Pasal 1 butir 13 dinyatakan bahwa Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Notaris untuk menyimpan Protokol Notaris tidak hanya berlaku selama Notaris masih hidup namun saat Notaris tidak bisa menjalankan kewajibannya ataupun meninggal, Undang-Undang tetap mewajibkan untuk tetap menyimpan dan mengalihkan Protokol Notaris pada Notaris lain. Penyerahan Protokol Notaris tersebut diatur dalam Pasal 62 UUJN yaitu :

“ a) Meninggal dunia; b) Telah berakhir masa jabatannya; c) Minta sendiri; d) Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; e) Diangkat menjadi pejabat negara; f) Pindah wilayah jabatan; g) Diberhentikan sementara; atau h) Diberhentikan dengan tidak hormat.”

Penyerahan Protokol Notaris di atas dilakukan paling lama 30 (tiga puluh hari), apabila Notaris telah meninggal dunia maka yang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Protokol Notaris tersebut adalah ahli warisnya kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Kewajiban ahli waris untuk menyerahkan Protokol Notaris diatur dalam Pasal 35 UUJN Perubahan, yaitu sebagai berikut :

“ 1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah; 2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja; 3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia; 4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia; 5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris. “

Namun baik UUJN ataupun UUJN Perubahan hanya mengatur mengenai penyerahan Protokol Notaris namun tidak menjelaskan secara detail mengenai proses penyerahan ada kendala yang timbul. Misalnya apabila penyerahan protokol notyaris tersebut melebihi waktu yang telah ditentukan, protokol Notaris tersebut tidak lengkap, hilang, dan tidak berkenannya Notaris

lain untuk menerima Protokol Notaris tersebut. Dengan demikian terdapat “kekosongan hukum”, dalam arti tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyerahan Protokol Notaris tersebut. karena itulah tulisan ini akan mengeksplorasi lebih jauh permasalahan terkait dengan kekosongan hukum tersebut. kajian ini diharapkan dapat menemukan konsep pengaturan Protokol Notaris yang lebih lengkap untuk menjamin kepastian hukum.

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN NOTARIS TERHADAP PROTOKOL NOTARIS

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Kewenangan ini dalam hal tertentu bersifat khusus, artinya kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik oleh Notaris diatur dalam perundangan yang ada. Ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat (Anand, 2018, p. 12).

Hal ini sebagai mana dinyatakan dalam UUJN perubahan pasal 15 ayat 1:

“ Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Notaris juga berwenang mengeluarkan dokumen administratif dan surat menyurat, seperti surat keterangan, surat laporan dan sebagainya. Notaris juga berwenang membuat akta Notaris atas permintaan masyarakat yang menghadap. Akta yang dimaksud adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Tata cara, bentuk dan ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang. Akta yang diterbitkan Notaris terdiri dari dua jenis yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dan akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Akta yang dibuat oleh Notaris (akta relaas atau akta pejabat) merupakan akta yang dibuat oleh Notaris. Akta ini berisi uraian mengenai tindakan, kejadian atau keadaan yang dilihat atau disaksikan langsung oleh Notaris. Dalam hal ini Notaris mencatat dan menguraikan hal-hal yang disaksikan atau didengar secara langsung terkait dengan apa yang dilakukan pihak yang berkepentingan (Adjie, 2008a, p. 33). Seperti akta risalah rapat pemegang umum saham (RUPS) dan perubahannya, pendirian badan usaha dan perubahannya, dan lainnya.

Sedangkan akta yang yang dibuat di hadapan Notaris (akta partij)

adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris. Jadi, akta ini dibuat atas inisiatif para pihak yang datang dihadapan Notaris. Contohnya adalah akta jual beli, akta perjanjian kredit yang biasanya dibuat dihadapan Notaris yang dikenal juga sebagai akta notariil (Rambe, 2010, p. 42).

Produk Notaris atau akta autentik memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Akta sebagai fungsi formal. Di mana bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Sebagai contoh perbuatan hukum harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 1767 KUHPerdara mengenai perjanjian utang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 1767 KUHPerdara, disyaratkan adanya akta bawah tangan.
2. Akta sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujuan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang di muat dalam akta tersebut. Akta autentik juga merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal- hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang- orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai (vide pasal 1857 KUH Perdata).

Akta akta yang dibuat oleh Notaris tersebut harus disimpan dengan baik. Arsip yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dinamakan Protokol Notaris. Arsip tersebut merupakan apa saja yang telah dikerjakannya dan apa saja yang telah dibuat di hadapannya, baik akta maupun dokumen lainnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 UUJN perubahan sebagai berikut:

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan wawancara dengan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI), diketahui bahwa protokol Notaris merupakan nyawa seorang Notaris. Oleh sebab itu diperlukan aturan yang rinci terkait Protokol Notaris. Protokol Notaris berisi akta-akta yang telah dibuat Notaris,

akta tersebut dapat dijadikan alat bukti sepanjang masa, meskipun Notaris yang membuatnya meninggal dunia. Oleh sebab itu diperlukan ketelitian dan kerapian dalam menyimpannya (Rosulliaty, 2021).

Protokol Notaris merupakan bagian dari administrasi kantor Notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar Notaris dapat menjalankan jabatan yang baik dan benar. Karena itu, upaya untuk memberi pemahaman mengenai administrasi ini dilakukan jauh sebelum Notaris diangkat, yaitu pada proses magang.

Seperti diketahui ada beberapa tahap yang wajib dilaksanakan dalam proses menjadi Notaris, salah satunya adalah magang bersama. Dalam magang bersama ada tema administrasi perkantoran dan Kode Etik Notaris. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 9 huruf B Tema Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang (Ikatan Notaris Indonesia, 2019):

- a. Administrasi kantor Notaris, meliputi antara lain: manajemen kantor; alat perlengkapan kantor; karyawan dan keuangan.
- b. Protokol Notaris, meliputi : buku-buku pendaftaran; laporan-laporan; stempel; dan dokumen-dokumen lain yang harus dimiliki dan disimpan serta dijaga oleh Notaris.

Pembekalan Calon Notaris tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang memadai mengenai administrasi kantornya, termasuk mengenai protokol Notaris. Karena protokol Notaris merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban tersebut termuat dalam pasal 16 ayat 1 huruf b UUJN perubahan : "membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris"

Kewajiban penyimpanan itu terus berlangsung selama Notaris yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kewajiban penyimpanan itu juga termasuk minuta akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris lain yang diterima, karena Notaris lain tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 UUJN, yaitu:

Penyerahan protokol Notaris berdasarkan Pasal 62 UUJN dilakukan dalam hal Notaris :

- a. Meninggal dunia. Ketika Notaris meninggal dunia, ahli warisnya lah yang berkewajiban untuk menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain.
- b. Telah berakhir masa jabatannya. Ketika Notaris telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, maka ia wajib menyerahkan protokol Notarisnya kepada Notaris lain.

- c. Minta sendiri. Ketika Notaris merasa ingin memberikan protokol Notaris yang ia miliki kepada Notaris lain yang didasari oleh keinginannya sendiri.
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun. Misalnya, Notaris mengalami sakit parah atau cacat secara fisik maupun mental.
- e. Diangkat menjadi pejabat negara. Ketika Notaris diangkat menjadi pejabat negara, maka ia harus melepas jabatannya sebagai Notaris dan harus menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain.
- f. Pindah wilayah jabatan. Ketika seorang Notaris pindah wilayah jabatan, ia harus menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain di wilayah sebelum ia berpindah.
- g. Diberhentikan sementara. Ketika Notaris diberhentikan dari jabatannya, ia harus menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain.
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat. Ketika Notaris diberhentikan dari jabatannya, ia harus menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain.

Dengan demikian penyerahan dan penyimpanan protokol Notaris merupakan hal yang sangat penting. Hal itu terkait dengan upaya menjaga umur yuridis akta Notaris. Karena akta Notaris juga merupakan alat bukti otentik yang memuat dengan jelas hak dan kewajiban masyarakat atau pihak-pihak tertentu sebagai subyek hukum. Karena itu Notaris penerima protokol juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Notaris penerima protokol Akta Notaris berperan sebagai mata rantai penjaga umur yuridis akta Notaris. Meskipun Notaris tidak bisa lagi menjalankan tugasnya, tetapi akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris.

Penyerahan protokol Notaris kepada Notaris lain dalam khazanah hukum perdata dapat ditafsirkan sebagai sebuah upaya pemindahan tanggung jawab. Dalam hukum perdata istilah penyerahan sering juga disebut "*Levering*" atau "*overdracht*". Istilah ini mempunyai dua arti. Pertama, perbuatan penyerahan kekuasaan belaka ("*feitelijke levering*"), kedua perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (*juridische levering*) (Subekti, 1980, p. 71).

Penyerahan protokol Notaris masuk pada pengertian makna yang kedua, yaitu pemindahan kepemilikan dan tanggung jawab. Dengan demikian, Notaris yang menerima protokol Notaris dari Notaris lain mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan protokol Notaris tersebut

sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Terkait dengan proses penyerahan protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki petunjuk teknis dalam proses penyerahan Protokol Notaris dari purna Notaris, ahli waris Notaris dan penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris lain. Namun, dalam prakteknya tidak jarang proses penyerahan protokol Notaris tersebut berjalan tidak sesuai aturan. Salah satu penyebabnya adalah ketidak tertiban Notaris sendiri. Dalam beberapa kasus ditemui calon Notaris dan Notaris tidak mengerti cara mengadminitrasikan Protokol Notaris. Sehingga menyebabkan Protokol Notaris tidak tersimpan dengan baik (Rosulliaty, 2021).

Majelis Pengawas Notaris (MPN) sendiri adalah lembaga yang bertugas mengawasi Notaris dalam menjalankan profesinya. Secara kelembagaan MPN terdiri dari 3 jenjang kepengurusan yakni Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di Pusat, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berkedudukan di wilayah Propinsi, serta Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Keberadaan majelis pengawas dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUJN (Adjie, 2011, p. 6).

URGENSI REFORMULASI PENGATURAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS

Seperti yang diuraikan diatas bahwa terdapat “kekosongan hukum”, mengenai penyerahan Protokol Notaris. Baik UUJN ataupun UUJN Perubahan hanya mengatur mengenai penyerahan Protokol Notaris namun tidak menyinggung kemungkinan adanya kendala yang timbul saat proses penyerahan. Tidak ada aturan yang jelas mengenai kasus-kasus pelanggaran atauran peyerahan protokol Notaris seperti lewatnya batas waktu penyerahan, ketidaklengkapan protokol, hilangnya protokol, tidak terjaganya kerahasiaan akta, tidak berkenannya Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris tersebut dan kasus-kasus lain yang berkaitan. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian atas wewenang dan tanggung jawab untuk mengeluarkan salinan akta Notaris yang bersangkutan. Ketidakpastian itu berpotensi besar merugikan masyarakat, bahkan dapat memicu terjadinya efek domino. Masyarakat bisa saja terjebak dalam sengketa berkepanjangan dan akan mengalami kerugian dalam berbagai aspek.

Karena itu reformulasi pengaturan penyerahan Protokol Notaris harus segera dilakukan. Kekosongan hukum mengenai penyerahan Protokol Notaris harus segera ditangani. Sebagai sandaran argumentatif berikut kami uraikan landasan, filosofis, sosiologis dan yuridis reformulasi pengaturan penyerahan Protokol Notaris yang dimaksud.

Landasan Filosofis Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. ini berarti bahwa segala tata kelola dan segala tindakan yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada hukum. Ini juga berarti bahwa semua tindakan pemerintah dan masyarakat mempunyai sandaran dan konsekuensi hukum (Rahardjo, 2009). Dengan demikian segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berpedoman pada hukum.

Dalam negara hukum, penting untuk memastikan bahwa hukum menempati kedudukan tertinggi dalam tatanan sosial masyarakat. Sehingga seluruh warga negara mendapatkan jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan selalu bertumpu pada kewenangan yang dan tanggung jawab yang telah ditentukan oleh hukum (Kholish & Ulumuddin, 2022).

Oleh karena itu, negara harus mampu mewujudkan kepastian hukum untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban setiap warga negara (Manullang, 2007, p. 95). Soedikno Mertokusumo mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan : “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu” (Mertokusumo, 1993, pp. 1-2)

Dengan demikian reformulasi pengaturan penyerahan Protokol Notaris dapat dilihat sebagai upaya negara untuk menunjang keberhasilan penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum. Karena Notaris berperan sebagai kepanjangan tangan negara untuk memberikan landasan hukum mengenai status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris. Notaris diberi wewenang oleh undang undang untuk membuat alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat.

Landasan filosofis pengaturan penyerahan Protokol Notaris juga dapat dilihat dari perspektif fungsi hukum. Paling tidak ada dua fungsi hukum yang dikenal luas dalam kajian ilmu hukum. Pertama fungsi sosial control, berkaitan dengan fungsi hukum untuk mengendalikan dan menjaga ketertiban masyarakat. Dan kedua fungsi social engineering. Disini hukum berperan sebagai instrumen untuk merubah kehidupan masyarakat, baik pola hidup, kebiasaan maupun relasi sosial yang tidak baik menjadi baik (Herlindah & Darmawan, 2022). Semua Pengaturan terkait dengan tugas dan kewajiban Notaris dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum agar

sejalan dengan fungsi hukum yaitu mewujudkan ketertiban masyarakat dan mengarahkan masyarakat menjadi lebih baik.

Landasan Sosiologis Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris

Untuk menjamin perlindungan hukum dalam masyarakat perlu adanya bukti aktual yang tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan hukum. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas hubungan antar masyarakat memicu peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap jasa Notaris. Berkembangnya sistem ekonomi modern dengan kompleksitas transaksi didalamnya juga ikut memicu peningkatan tersebut (Masriani, 2017).

Kebutuhan masyarakat terhadap akta Notaris juga berkaitan dengan perlindungan hukum dalam masyarakat. Dalam masyarakat modern, lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik.

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Karena dengan pembuktian, akan terungkap kebenaran suatu peristiwa, dan terungkap pula hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan perkara. Dalam persidangan para pihak akan berupaya meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa dengan menghadirkan alat-alat bukti. Melalui pembuktian ini hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Pada prinsipnya, ada 2 (dua) macam sistem pembuktian, yaitu sistem pembuktian secara formal dan sistem pembuktian secara materiil. Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia menganut sistem pembuktian formal yang mendasarkan pada bukti-bukti formal yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan, dan hanya mencari kebenaran formal. Kebenaran formal adalah kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan atau didalilkan oleh para pihak di muka pengadilan, sehingga hakim tidak bebas dalam menentukan kebenaran formal melainkan terikat pada apa yang dikemukakan oleh para pihak (Mertokusumo, 1993).

Dengan demikian akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh, sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Dengan kata lain akta otentik Notaris adalah memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil (Tedjosaputro, 2020).

Ide atau wacana pengalihan protokol Notaris dalam bentuk elektronik

memang telah ada. Namun ide itu masih belum menunjukkan kemajuan berarti karena kendala undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang keabsahan dari penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik. Jadi pembuktian dengan arsip-arsip dan dokumen-dokumen elektronik belum dapat mengalahkan dengan alat bukti berbentuk kertas (Kuswanto & Purwadi, 2017).

Masyarakat pada umumnya meyakini bahwa akta akan terjamin keamanannya ditangan Notaris. Ini menandakan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris cukup tinggi. Namun dalam kenyataannya ternyata masih ada masalah yang berpotensi merugikan masyarakat atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Notaris.

Permasalahan tersebut terkait dengan adanya proses penyerahan protokol Notaris kepada Notaris lain ketika Notaris yang membuat protokol meninggal dunia. Beragam masalah yang terjadi diantaranya adalah terlambatnya ahli waris dalam menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk (Rahman, 2019, p. 12). Ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan bagi masyarakat yang membutuhkan salinan minuta akta yang dibuat. Parahnya ada Notaris yang tidak menyerahkan protokol Notaris karena protokol Notaris tersebut hilang (Wirastuti, 2017)

Ada pula kasus protokol Notaris yang berlarut-larut tidak kunjung diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk, karena adanya kelalai atau penyimpangan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Majelis Pengawas Daerah tidak kunjung menerbitkan surat rekomendasi atau penunjukan Notaris penerima protokol dari Notaris yang meninggal dunia (Wardani & Iriantoro, 2021).

Dalam beberapa kasus penyimpangan terkait penyerahan protokol Notaris terjadi karena ahli waris tidak mengetahui kewajiban penyerahan protokol Notaris. Dan juga tidak proaktifnya Majelis Pengawas Daerah untuk mengupayakan penyerahan protokol Notaris agar berjalan sesuai aturan yang berlaku (Fanggidae, Sukarmi, & Kawuryan, 2022).

Memang dalam kenyataannya tidak semua Notaris memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Notaris di Mojokerto Jawa Timur, tidak sedikit Calon Notaris dan Notaris tidak mengerti cara mengadminitrasikan Protokol Notaris. Sehingga menyebabkan Protokol Notaris tidak tersimpan dengan baik. Bahkan, tidak sedikit pula Notaris dalam kewajiban sehari-harinya tidak mengisi buku akta, bahkan ada yang tidak mengerti cara menulis di buku akta tersebut. Pengisian tersebut sebenarnya sebagai kontrol Notaris atas hasil kerjanya. Ketidaktertiban tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan ketidaklengkapan akta yang dibuat (Rosulliati, 2021).

Landasan Yuridis Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris

Seperti disinggung diatas, bahwa masih ada kekosongan hukum dalam pengaturan penyerahan protokol Notaris dalam kasus Notaris pembuat akta tidak lagi dapat menjalankan tugasnya, baik karena meninggal maupun pensiun. Kekosongan itu khususnya berkaitan dengan pengaturan mengenai adanya masalah yang terjadi dalam proses penyerahan yang tidak sesuai dengan aturan. Seperti hilang, atau tidak lengkapnya protokol Notaris, tidak terjaganya kerahasiaan minuta akta, keterlambatan penyerahan protokol Notaris dan lain sebagainya. Baik UUJN maupun UUJN Perubahan belum memuat pengaturan terkait dengan masalah tersebut.

Dalam UUJN Perubahan pasal 63 memang telah dinyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MDP) mempunyai kewenangan atas pengambilalihan Protokol Notaris yang ditinggalkan Notaris yang tidak dapat menjalankan tugasnya. Namun undang-undang tersebut tidak mengatur bagaimana jika MDP juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dan benar-benar terjadi penelantaran protokol Notaris.

Belum adanya pengaturan untuk masalah-masalah diatas, terkait dengan sanksi dan tanggungjawab yang jelas bagi ahli waris Notaris dan Majelis Pengawas Daerah (MDP) yang tidak menjalankan kewajiban dengan baik, tentu akan mengakibatkan ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab untuk mengeluarkan salinan akta Notaris yang bersangkutan. Ini pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka reformulasi pengaturan penyerahan Protokol Notaris untuk Notaris yang telah meninggal dunia harus dilakukan. Reformulasi pengaturan penyerahan protokol Notaris mencerminkan upaya negara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Penyimpanan protokol Notaris merupakan hal yang sangat penting. Karena akta Notaris adalah bukti otentik yang memuat hak dan kewajiban pihak-pihak tertentu sebagai subyek hukum. Penyimpanan protokol Notaris merupakan upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris. Karena itu perlu adanya pengaturan yang memadai untuk memastikan bahwa protokol notaris tetap terjaga dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Reformulasi pengaturan penyerahan Protokol Notaris diperlukan karena kebutuhan masyarakat terhadap akta notaris semakin tinggi, namun pada kenyataannya banyak masalah yang mengancam keberlangsungan penyimpanan minuta akta yang termuat dalam protokol notaris. Secara yuridis masih terjadi kekosongan hukum terkait dengan masalah-masalah yang mungkin terjadi pada saat proses penyerahan protokol Notaris. Reformulasi pengaturan penyerahan Protokol

Notaris harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Asshddigie, J., & Safa'at, M. A. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Austin, J. (1995). *Austin: The Province of Jurisprudence Determined* (W. E. Rumble, Ed.). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511521546>
- Cambridge, dictionary. (n.d.). *Legal*. Retrieved December 26, 2022, from Cambridge Dictionary website: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/legal>
- Cambridge, dictionary. (n.d.). *Positivism*. Retrieved December 26, 2022, from Cambridge Dictionary website: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/positivism>
- Dicey, A. V. (2007). *Lectures on the Relation between Law and Public Opinion in England during the Nineteenth Century* (New Edition; R. VandeWetering, Ed.). Indianapolis, IN: Liberty Fund.
- Dwi Putro, W. (2012). *Kritik terhadap paradigma positivisme hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=816956>
- Huijbers, T. (1991). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, H. (2005). *Pure Theory of Law*. New Jersey, United States: The Lawbook Exchange, Ltd.
- Kelsen, H. (2012). *Pengantar Teori Hukum (Introduction to the Problems of Legal Theory)*. Bandung: Nusa Media. Retrieved from <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7799>
- Latipulhayat, A. (2016). *Khazanah: John Austin*. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 3(2), 436–447.
- Leiboff, M., & Thomas, M. (2004). *Legal Theories: In Principle*. Melbourne: Lawbook Company.
- Samekto, Fxa. (2012). *Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 74–84. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.108>
- Tebbit, M. (2017). *Philosophy of Law: An Introduction* (3rd edition). Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge.
- Vinx, L. (2013). *Austin, Kelsen, and the Model of Sovereignty: Notes on the History of Modern Legal Positivism*. In M. Freeman & P. Mindus (Eds.), *The Legacy of John Austin's Jurisprudence* (pp. 51–71). Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4830-9_4
- Wacks, R. (2017). *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal*

Theory. In *Understanding Jurisprudence*. Oxford ; New York: Oxford University Press. Retrieved from <https://doi.org/10.1093/he/9780198806011.001.0001>

West's Encyclopedia of American Law. (2008). Legal Positivism [West's Encyclopedia of American Law edition 2]. Retrieved December 26, 2022, from TheFreeDictionary.com website: <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Legal+Positivism>